

## STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Margareta Diana Pangastuti<sup>1)</sup>, Frederic Winston Nalle<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor

E-mail: [pangastutidiana7@gmail.com](mailto:pangastutidiana7@gmail.com)

<sup>2)</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor

E-mail: [fredericnalle@gmail.com](mailto:fredericnalle@gmail.com)

### Abstract

*North Central Timor Regency is one of the regencies in East Nusa Tenggara Province which is located directly adjacent to the Democratic State of Timor Leste. One of the most crucial development problems in this region is the problem of poverty. The most reliable sector for local revenue is the tax sector, including motor vehicle tax. However, the facts on the ground show that the number of people who do not pay motor vehicle taxes is still very high. This study aims to determine the partial and simultaneous effect of taxpayer awareness variables, service quality, taxpayer knowledge, taxpayer income and sanctions on taxpayer compliance and how to determine the right strategy in order to improve motor vehicle taxpayer compliance in Central Timor district. North. The analytical tools used are multiple linear regression and Process Hierarchical Analysis (AHP). The results showed that all variables had a significant effect on taxpayer compliance. Furthermore, the results of the Hierarchy Process Analysis study found that the most important element in determining policy priorities in an effort to increase motor vehicle taxpayer compliance is the application of E-Government.*

**Keywords:** Awareness, Taxpayer Compliance, Service Quality, Income, Knowledge, Sanctions

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.5886>

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang terus digalakan oleh pemerintah saat ini pada prinsipnya adalah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat (Djadjuli, 2018). Dalam kerangka mewujudkan tujuan pembangunan dimaksud maka konsekwensinya adalah kebutuhan akan anggaran pembiayaan pembangunan yang sangat besar. Salah satu komponen penerimaan pendapatan yang dapat diandalkan adalah melalui mekanisme penerimaan pajak (Lukman, et al., 2015).

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara dan sifatnya memaksa berdasarkan peraturan undang-undang yang peruntukannya adalah membiayai program pembangunan demi peningkatan

masyarakat yang adil dan makmur (Sarlina et al., 2019). Selain itu, Pajak daerah merupakan iuran yang harus dibayar masyarakat ke kas daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah dan meningkatkan pembangunan daerah. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada daerah tersebut. Oleh karena itu setiap pemerintah, sejalan dengan pemberian otonomi diharapkan secara kreatif mampu menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menambah kas pemerintah termasuk penerimaan dari sektor pajak (Yanti, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang pajak dan retribusi daerah, menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak Provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, serta Pajak Air Permukaan (Sista, 2019).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak bagi hasil yang dikembalikan kepada Provinsi. Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang pajak dan retribusi daerah. Bahkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu: Dispenda Provinsi, Kepolisian dan Asuransi Jasa Raharja. Kantor

SAMSAT mewakili perwakilan di tiap Kabupaten/Kota yang disebut Unit Pelaksanaan Tugas (AR Sakir, 2021). Kantor UPT SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan perwakilan kantor SAMSAT dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya Kota Kefamenanu dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya.

Alat transportasi yang memperlancar mobilisasi manusia baik barang maupun jasa adalah kendaraan bermotor. Seiring perkembangan dan kompleksitas tuntutan masyarakat akan mobilisasi yang cepat, maka sebagian besar tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap kendaraan bermotor setiap tahunnya semakin meningkat sesuai dengan kemampuan. Berikut ini adalah data perkembangan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Unit Pelaksanaan Tugas (UPT) Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2016-2020.

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020**

NO	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sedan, Jeep, St. Wagon, Mini Bus	1.280	1.017	1.097	1.105	1.229
2	Bus, Micro Bus	101	86	89	91	99
3	Truck, Pick Up, Dump Truck, Tangki, Box dan sejenisnya	1.349	1.037	1.192	1.386	1.618
4	Kendaraan Khusus (alat-alat berat/besar dan tractor)	3	3	3	3	3
5	Sepeda Motor, Scooter dan Roda Tiga	22.146	23.287	26.087	29.374	34.213
<b>Jumlah Unit</b>		24.879	25.430	28.468	31.959	37.162

Sumber: Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021

Tabel 1 menunjukkan jumlah wajib pajak yang memiliki Kendaraan Bermotor dan terdaftar pada Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2016-2020. Jumlah kendaraan bermotor terendah pada tahun 2016 sebanyak 24.879 unit,

sedangkan jumlah kendaraan bermotor paling tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 37.162 unit. Jika dilihat dari tabel tersebut, jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2016 hingga tahun 2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara meningkat setiap tahunnya, diantaranya daya beli masyarakat yang tinggi, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi, serta kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini pembelian kendaraan bermotor memiliki syarat-syarat yang sangat mudah dan *dealer-dealer* yang menawarkan cicilan dengan bunga dan besaran uang muka yang ringan (Wibisono, 2012). Dengan demikian, jumlah kendaraan bermotor dan wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang

beredar di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut, seharusnya membawa dampak positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Akan tetapi peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor tidak berjalan berbarengan dengan peningkatan pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Banyak sekali wajib pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Masalah tersebut dapat dicermati pada Tabel 2 di bawah ini yang diperoleh Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2016-2020.

**Tabel 2. Data Pembayaran dan Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PKB	Jumlah Wajib Pajak yang membayar PKB	Persentase Pembayaran PKB (%)	Jumlah Wajib Pajak yang tidak membayar PKB	Persentase tidak membayar PKB (%)
2016	24.879	10.758	43,25	14.121	56,75
2017	25.430	11.926	46,90	13.504	53,10
2018	28.468	13.969	49,07	14.499	50,93
2019	31.959	15.523	48,58	16.436	51,42
2020	37.162	14.881	40,04	22.281	59,95

Sumber : Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa persentasi wajib pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan yaitu dari 56,75% hingga 50,93%. Walaupun demikian, jumlah wajib pajak yang tidak membayar masih relatif tinggi. Sementara itu pada tahun 2019-2020, persentasi wajib pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor kembali meningkat mulai dari 51,42% hingga 59,95%. Jika dilihat dari perbandingan persentase jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan

jumlah wajib pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2016-2020 hampir seimbang setiap tahunnya bahkan prosentase yang tidak membayar pajak justru nilainya masih lebih besar dari yang membayar pajak. Selain data pembayaran dan tidak membayar wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dapat dilihat juga data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Timor Tengah Utara Dari Tahun 2016-2020.**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PKB	Target (Rp)	Realisasi		Persentase Pencapaian Target (%)
			Wajib Pajak yang membayar PKB	Penerimaan PKB (Rp)	
2016	24.879	3.436.185.800	10.758	3.992.937.975	116,20
2017	25.430	4.543.764.128	11.926	4.782.017.688	105,24
2018	28.468	5.392.148.378	13.969	6.115.660.821	113,41
2019	31.959	7.239.138.860	15.523	7.229.870.556	99,87
2020	37.162	9.181.515.055	14.881	7.519.124.834	81,89

Sumber : Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode pengamatan terhitung dari tahun 2016-2020 tidak selalu melebihi target bahkan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 nilai prosentase penerimaan pajak Kendaraan Bermotor mencapai hingga 116,20% dari target yang ditentukan dan terus mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 81,89% di tahun 2020. Jika dilakukan estimasi perhitungan maka ada potensi kerugian daerah Kabupaten TTU dari penerimaan pajak Kendaraan Bermotor kurang lebih sebesar Rp. 11.258.210.523. Nilai yang cukup besar untuk wilayah yang masih tergolong miskin di wilayah perbatasan NKRI dan Negara Democratic Timor Leste. Terlihat jelas bahwa masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara tergolong sangat rendah.

Persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana para pengambil kebijakan di tingkat daerah membangun kesadaran dan juga pemahaman kepada wajib pajak untuk tunduk dan taat atau memiliki kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak. Kepatuhan perpajakan

merupakan gambaran dari para wajib pajak untuk secara sukarela dan sadar bersedia tanpa paksaan dari pihak manapun, memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan hukum Undang-undang Nomor 28 tahun tentang pajak dan retribusi daerah (Kastolani & Ardiyanto, 2017).

Sejauh ini telah banyak peneliti yang melakukan penelitian sejenis akan tetapi masih sangat jarang ditemui penelitian yang hasilnya mengerucut pada upaya penentuan strategi melalui alat analisis yang lebih komprehensif. Analisis Hirarki Proses merupakan sebuah metode yang tepat untuk dapat menemukan fokus pencapaian tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui serangkaian penelusuran kriteria dan alternatif kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh baik secara parsial maupun simultan variable kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, penghasilan wajib pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak serta bagaimana penentuan strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan pada Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten TTU terhitung mulai dari bulan Juni tahun 2020 hingga bulan January tahun 2021. Variable bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, sanksi pajak dan variable terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2020 yang berjumlah sebanyak 22,281 wajib pajak. Dikarenakan jumlah populasi cukup besar maka adapun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah dengan rumus Slovin, dimana besar margin of error yang ditentukan sebesar 10%, Sugiyono (dalam Arintowati, 2017). Dari hasil perhitungan penentuan sampel didapatkan sebesar 99,99 dan dibulatkan menjadi 100 orang responden. Dikarenakan dalam populasi wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kelas-kelas yang berbeda berdasarkan kepemilikan jenis kendaraan bermotor yang terbagi ke dalam 3 kategori, maka teknik penentuan sampel menggunakan stratified random sampling. Dimana untuk kendaraan bermotor jenis Sedan, Jeep, St. Wagon, Mini Bus dengan jumlah wajib pajak sebesar 194 diwakili oleh 20 orang responden, kemudian kategori Bus, Micro Bus, Kendaraan Khusus (alat-alat berat/besar dan tractor) Truck, Pick Up, Dump Truck, Tangki, Box dan sejenisnya yang berjumlah 268 wajib pajak diwakili oleh 30 orang responden, dan yang terakhir untuk kategori Sepeda Motor, Scooter dan Roda Tiga dari total 21.819 diwakili oleh 50 orang, sehingga total sampel yang didapatkan untuk kebutuhan analisis data adalah sebanyak 100 orang responden.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode kuisioener yang indikator dalam setiap pertanyaannya berhubungan erat dengan kajian teori dan literatur dari penelitian terdahulu. Pertanyaan kuesioner berkaitan dengan data demografi responden serta

opini atau tanggapan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak. Pertanyaan kuesioner berupa pertanyaan positif agar memudahkan responden dalam menjawab isi kuesioner. Selanjutnya untuk data sekunder didapatkan dari penelusuran dokumen yang didapatkan dari Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten TTU seperti jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, besaran nilai pajak kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya, mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan juga segala bentuk aturan yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor.

Setelah data dikumpulkan dari penelusuran pengisian kuisioener maka dilakukan tabulasi data berdasarkan penilaian responden untuk setiap item pertanyaan yang telah dinilai. Hasil tabulasi inilah yang digunakan sebagai bahan pengolahan data, yang mana alat analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan juga analisis inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk mencari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan tingkat penyimpangan penyebaran data (standar deviation) serta untuk kebutuhan Analisis Hiraraki Proses (AHP). Sedangkan statistik inferensial digunakan analisis regresi linear berganda guna mencari tau pengaruh secara parsial dan simultan variable independent yang diwakili oleh variabel kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, penghasilan wajib pajak, pengetahuan atau pemahaman wahjib pajak dan sanksi pajak terhadap variable dependent kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan regresi yang digunakan menurut Sugiyono (dalam Aswati et al., 2018) antara lain adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dimana:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara  
 a = Konstanta  
 $\beta_{1X1}$  = Koefisien Regresi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

- $\beta_2X_2$  = Koefisien Regresi Variabel Kualitas Layanan
- $\beta_3X_3$  = Koefisien Regresi Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak
- $\beta_4X_4$  = Koefisien Regresi Variabel Tingkat Penghasilan Wajib Pajak
- $\beta_5X_5$  = Koefisien Regresi Variabel Sanksi Pajak

Sebelum data dianalisis dengan menggunakan bantuan *Software* SPSS 25 maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menguji validitas dan realibilitas data agar memenuhi unsur statistik yang diisyaratkan (Widajantie et al., 2019). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dimana tehnik yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai *pearson correlation product moment*. Kriteria yang ditetapkan dalam menentukan validitas data adalah jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel pada taraf signifikan 0,05. Sedangkan uji reliabilitas

dilakukan untuk mengukur kuesioner dari setiap indikator dari variabel penelitian. Setiap item indikator dikatakan reliabel atau handal jika nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0,60, Ghazali, (dalam Sista, 2019). Selanjutnya, juga dilakukan pengujian asumsi klasik yang antara lain adalah Uji Normalitas data, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas dan juga Uji Heterokesdastisitas (Waldhania, 2018).

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil Penelitian Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran penelitian dari karakteristik tiap variable yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk melihat bagaimana informasi yang didapatkan dari hasil uji statistik deskriptif maka dapat dilihat dalam table 4 berikut ini.

**Table 4. Hasil Analisis Deskriptif Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ )	100	6	16	13.35	0.247	2.467
Kualitas Pelayanan ( $X_2$ )	100	8	16	13.70	0.218	2.181
Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_3$ )	100	8	16	13.38	0.189	1.890
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak ( $X_4$ )	100	8	16	13.44	0.218	2.176
Sanksi Pajak ( $X_5$ )	100	8	16	13.24	0.219	2.193
Kepatuhan Wajib PKB (Y)	100	8	16	12.93	0.205	2.046
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam table 4 maka dapat diketahui bahwa nilai minimum yang terendah ada pada variable kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 6, nilai maksimum sebesar 16 dan dengan nilai standar deviasi sebesar 2,467. Sedangkan untuk variable

kualitas pelayanan ( $X_2$ ), pengetahuan wajib pajak ( $X_3$ ), tingkat penghasilan wajib pajak ( $X_4$ ), sanksi pajak ( $X_5$ ) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) masing-masing memiliki nilai minimum dan maksimum yang sama sebesar 8 dan 16. Nilai

standar deviasi yang terendah ada pada variable pengetahuan wajib pajak sebesar 1,890.

**Uji Validitas**

Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur setiap item pertanyaan dalam indikator variable penelitian dinyatakan valid atau tidak. Ukuran validitas ini diketahui dengan melakukan

pengujian nilai korelasi pearson dengan syarat nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  table dengan nilai standar koefisien alpha sebesar 5 persen, menurut Sugiyona (dalam Agnys, 2017). Untuk dapat mengetahui hasil uji validitas maka dapat diketahui dalam table rekapitulasi uji validitas di bawah ini.

**Table. 5. Rekapitulasi Perhitungan Uji Validitas**

Variable	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	X1.1	0.791	0.195	Valid
	X1.2	0.783	0.195	Valid
	X1.3	0.841	0.195	Valid
	X1.4	0.823	0.195	Valid
Kualitas Pelayanan (X <sub>2</sub> )	X2.1	0.868	0.195	Valid
	X2.2	0.838	0.195	Valid
	X2.3	0.856	0.195	Valid
	X2.4	0.768	0.195	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	X3.1	0.807	0.195	Valid
	X3.2	0.804	0.195	Valid
	X3.3	0.813	0.195	Valid
	X3.4	0.755	0.195	Valid
Penghasilan Wajib Pajak (X <sub>4</sub> )	X4.1	0.619	0.195	Valid
	X4.2	0.807	0.195	Valid
	X4.3	0.816	0.195	Valid
	X4.4	0.773	0.195	Valid
Sanksi Pajak (X <sub>5</sub> )	X5.1	0.831	0.195	Valid
	X5.2	0.860	0.195	Valid
	X5.3	0.796	0.195	Valid
	X5.4	0.804	0.195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.761	0.195	Valid
	Y2	0.806	0.195	Valid
	Y3	0.809	0.195	Valid
	Y4	0.753	0.195	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis data yang tertera dalam table 5 maka dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini telah dinyatakan valid karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  table.

**Uji Realibilitas**

Uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui setiap variable penelitian memiliki tingkat kepercayaan atau kehandalan (Viva et al., 2019). Adapun kriteria yang ditentukan adalah jika nilai *Crombach Alpha*  $>$  0,60. Untuk dapat mengetahui ukuran realibilitas data maka dapat dilihat dalam table berikut ini.

Table 6. Rekapitulasi Hasil Uji Realibilitas Data

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Kesadaran WP (X <sub>1</sub> )	0.819	0.903	5
Kualitas Pelayanan (X <sub>2</sub> )	0.825	0.917	5
Pengetahuan WP (X <sub>3</sub> )	0.814	0.892	5
Tingkat Penghasilan WP (X <sub>4</sub> )	0.800	0.862	5
Sanksi Pajak (X <sub>5</sub> )	0.822	0.911	5
Kepatuhan WP (Y)	0.809	0.883	5


Sumber: Hasil Analisis Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan hasil uji realibilitas data sebagaimana yang ditampilkan dalam table 6 di atas maka dapat diketahui bahwa seluruh variable dalam penelitian ini telah dinyatakan realibel dengan tingkat kepercayaan di atas 60 persen.

#### 4. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah model regresi dengan variable dalam penelitian ini telah berdistribusi normal atau tidak. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan diagram *scater plot* ataupun dengan menggunakan teknik pengujian *One Sample Kolmogroff Smirnof*. Peneliti menggunakan diagram *scater plot*.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1. Uji Normalitas Data

Sumber: Hasil Analisis Data Primer Tahun 2021

Di dalam gambar 1 dapat diketahui bahwa setiap variable dalam model regresi telah berdistribusi normal dikarenakan nilai residual menyebar secara teratur mengikuti sumbu diagonal.

#### Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah

autokorelasi. Metode pengujian menggunakan *Run Test*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* uji *Run Test*. Apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Menurut Ghozali, (dalam Nugroho, 2016). Untuk dapat mengetahui bagaimana hasil pengujian *Run Test* dapat dilihat dalam table di bawah ini.

**Table 8. Hasil Uji Run Test**  
**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.04920
Cases < Test Value	50
Cases >= Test Value	50
Total Cases	100
Number of Runs	43
Z	-1.608
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>	<b>.108</b>

Sumber: Hasil Analisis Data Primer Tahun 2021

Dari *output* table 8 diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah  $0.108 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan **tidak terdapat gejala autokorelasi** pada model regresi ini. Dengan demikian maka untuk pengujian hipotesis di atas dapat dilanjutkan.

**Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada

model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna di antara variabel bebas. Metode Uji Multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Inflation Faktor* (VIF) pada model regresi. Apabila nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$  maka tidak terdapat gejala Multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai *Tolerance*  $< 0,1$  dan nilai VIF  $> 10$  maka terdapat gejala multikolinearitas dalam model (Setiawati, 2021). Hasil uji multikolinearitas dapat di lihat pada tabel berikut:

**Table 9. Hasil Uji Multikoloniearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.050	1.463		1.401	0.164		
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	0.160	0.063	0.193	2.561	0.012	0.860	1.162
Kualitas Pelayanan (X <sub>2</sub> )	0.250	0.068	0.267	3.682	0.000	0.934	1.071
Pengetahuan Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	0.254	0.088	0.235	2.903	0.005	0.749	1.335
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak (X <sub>4</sub> )	0.157	0.070	0.167	2.243	0.027	0.882	1.134
Sanksi Pajak (X <sub>5</sub> )	0.295	0.074	0.316	4.003	0.000	0.783	1.277

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)


Sumber: Hasil Analisis Data Primer Tahun 2021

Hasil uji Multikolinearitas dalam table 9 menjelaskan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model penelitian ini.

### Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu

pengamatan ke pengamatan lain. Apabila pola scatter plot membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bebas heterokedastisitas sehingga model regresi dapat dipakai. Hasil dari uji heterokedastisitas dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 2. Scatterplot**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola jelas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.

### Hasil Analisis Regresi

Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variable

**Table 10. Rekapitulasi Hasil Estimasi Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ), Kualitas Pelayanan ( $X_2$ ), Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_3$ ), Tingkat Penghasilan Wajib Pajak ( $X_4$ )**

**dan Sanksi Pajak ( $X_5$ ) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probabilitas
Constanta	-2.050	1.463	-1.401	.164
Kesadaran Wajib Pajak	.160	.063	2.561	.012

Kualitas Pelayanan	.250	.068	3.682	.000
Pengetahuan Wajib Pajak	.254	.088	2.903	.005
Tingkat Penghasilan WP	.157	.070	2.243	.027
Sanksi Pajak	.295	.074	4.003	.000
R-Squared	0,735			
Adjusted R-Squared	0,540			
Probalitas (F-Statistic)	0,000			
F-Hitung	22,093			

Sumber: Hasil Analisis Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana yang tertera dalam table 10 maka dapat diketahui bahwa kemampuan menjelaskan pengaruh variable *independent* terhadap *dependent* variable kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten TTU sebesar 73,50 persen sedangkan sisanya sebesar 26,50 persen dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji *Goodness of Fit* yang tertera dalam nilai R Squared sebesar 0,735.

Selain itu hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa setiap variable bebas antara lain adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penghasilan wajib pajak dan sanksi masing-masing secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten TTU. Selanjutnya besar nilai F hitung sebesar 22.093 menunjukkan bahwa secara simultan

variabel bebas yang ada dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Model regresi yang didapatkan adalah dengan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = -2,050 + 0,160 + 0,250 + 0,254 + 0,157 + 0,295$$

Hasil perhitungan yang menunjukkan nilai positif dalam setiap variable bebas di atas memiliki pengertian bahwa setiap ada upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak maka akan turut meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini juga turut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra, (2020) serta penelitian yang dilakukan oleh Brata et al., (2017).

### 3.2. Pembahasan

#### Analisis Hirarki Proses (AHP)

Perumusan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten TTU dengan menggunakan Analisis Hirarki Proses (AHP). Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan pendekatan analisis regresi berganda, diketahui bahwa faktor yang paling dominan dan signifikan positif pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Secara umum Potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi NTT boleh dikatakan sangat bergantung dari penerimaan sektor pajak, tidak terkecuali

adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Menyadari bahwa Kabupaten TTU merupakan salah satu Kabupaten yang berada di dalam wilayah otonom Provinsi NTT dengan prosentase kontribusi angka kemiskinan yang cukup tinggi, maka harapan besar penerimaan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dapat bersumber dari kontribusi pajak kendaraan bermotor.

Besar peranan kontribusi pajak kendaraan bermotor Kabupaten TTU yang diserahkan kepada Provinsi NTT akan dikembalikan kepada Kabupaten TTU melalui mekanisme Dana Transfer Provinsi, sehingga nilai pembiayaan pembangunan yang terkonfirmasi lewat struktur Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU selaras dengan kontribusi pajak yang diberikan. Akan tetapi fakta yang ditemukan bahwa dalam 4 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih sangat jauh dari target yang ditentukan. Tercatat bahwa di tahun 2020 ada sebesar 50,95 persen atau setara dengan 22.281 dari total 32.162 jiwa wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajaknya. Akibatnya, jika dilakukan perhitungan estimasi kerugian daerah diperkirakan kurang lebih mencapai Rp. 11.258.210.523 yang tidak masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT.

Nilai kerugian daerah yang hilang akibat lalainya para wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya juga memiliki implikasi yang sangat nyata bukan saja terhadap besar penerimaan PAD Provinsi NTT, akan tetapi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten TTU dinilai gagal dalam membangun kesadaran masyarakat menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Suatu kerugian yang cukup besar dikarenakan sebagai salah satu Provinsi yang masih tergolong miskin, dan juga letak Kabupaten TTU yang persis berada di ujung Pulau Timor dan berbatasan langsung dengan Negara RDTL (Timor Leste), tentunya sangat membutuhkan berbagai program pembangunan infrastruktur wilayah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran pembangunan tersebut, sumber pembiayaan salah satunya juga dari kontribusi pajak kendaraan bermotor. Hal inilah yang perlu disadari oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Di dalam Analisis Hirarki Proses (AHP), disusun struktur hirarki berdasarkan fokus tujuan yang ingin dicapai dengan didasari serangkaian penentuan kriteria, analisis kendala dan juga beberapa alternatif kebijakan prioritas yang bisa ditempuh (Setiyadi et al., 2018). Berikut ini disajikan gambar Struktur Hirarki Proses dalam upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU.



Gambar 3

Struktur Hiriarki Proses Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten TTU

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2021

### Penentuan Prioritas Kebijakan

Perhitungan perbandingan elemen kriteria guna mewujudkan tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten TTU terbagi ke dalam 5 kriteria utama. Kriteria yang ada di dalam analisis ini

tidak berbeda dengan *independent variable* yang digunakan dalam analisis regresi yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, penghasilan dan sanksi yang dikenakan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor.

**Peranan Kriteria Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Waji Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU.**

Berdasarkan hasil perbandingan faktor yang menjadi elemen penting atau kriteria dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten TTU didapatkan bahwa kriteria kesadaran wajib

pajak yang memiliki nilai tertinggi sebesar 0,447, kemudian secara berurutan diikuti kriteria pengetahuan wajib pajak sebesar 0,274, kualitas pelayanan dengan bobot nilai sebesar 0,149 selanjutnya kriteria sanksi sebesar 0,081 dan terakhir adalah kriteria penghasilan wajib pajak dengan bobot nilai sebesar 0,048



**Gambar 4**  
**Penentuan Analisis Kendala dan Bobot Prioritas**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2021

Kriteria Kesadaran wajib pajak dinilai sebagai kriteria yang dianggap paling penting dibandingkan dengan empat kriteria lainnya dikarenakan elemen ini merupakan perwujudan sikap taat disertai dengan pemahaman, keyakinan dan penalaran kritis akan arti penting fungsi dan peranan pajak beserta segala dampak yang ada didalamnya. Tanpa memiliki sikap sadar yang ada pada setiap individu maka sekalipun seseorang memiliki pendapatan yang tinggi ataupun kelebihan pada atribut lainnya, tetap tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Rendahnya penerimaan sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten TTU dalam 5 tahun terakhir dengan besar prosentase yang tidak melebihi 50 persen, merupakan gambaran nyata akan buruknya tingkat kesadaran yang dimiliki para wajib pajak. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Rianty et al., 2020) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh nyata dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berangkat dari kondisi ini maka yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten TTU adalah dengan mengidentifikasi berbagai faktor kendala yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi segala bentuk aturan perpajakan yang berlaku. Hampir bisa dipastikan bahwa minimnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor bisa menular pada kewajiban membayar jenis pajak lainnya. Jika hal ini terus dibiarkan dan dianggap bukan merupakan persoalan serius maka daerah ini akan semakin terpuruk dan mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek pembangunan.

**Table 11. Penentuan Strategi dari Prioritas Kriteria Mewujudkan Kepatuhan WP KBm**

No	Kriteria	Nilai	Prioritas
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,447	1
2	Pengetahuan Wajib Pajak	0,274	2
3	Kualitas Pelayanan	0,149	3

		9	
4	Sanksi	0,08 1	4
5	Penghasilan Wajib Pajak	0,04 8	5

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2021

### Analisis Alternatif Faktor Kendala Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten TTU

Di dalam analisis ini tujuan yang ingin didapatkan adalah agar pemerintah daerah Kabupaten TTU dapat mengetahui dimana letak kendala dan juga kelemahan yang menjadi faktor penting sehingga menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor. Dari hasil analisis dengan menggunakan Analisis Hirarki Proses didapatkan bahwa faktor kendala yang dinilai sangat penting dan memiliki dampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, urutan prioritasnya adalah faktor rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia dengan bobot nilai sebesar 0,412 selanjutnya diikuti keterbatasan teknologi dengan bobot nilai sebesar 0,267, faktor buruknya pelayanan birokrasi dengan bobot nilai sebesar 0,136, dilanjutkan faktor infrastruktur belum memadai dengan bobot nilai sebesar 0,117 dan yang berada pada posisi terakhir adalah faktor minimnya sosialisasi dengan besar bobot nilai sebesar 0,069.



Gambar 5

### Analisis Penentuan Faktor Kendala Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2021

Kendala terbesar dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten TTU lebih disebabkan oleh karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Harus diakui bahwa rata-rata wajib pajak yang ada di Kabupaten TTU memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. Mata pencaharian sebagian besar wajib pajak hanya bekerja di sektor informal seperti ojek, tukang batu, tukang kayu dan lainnya. Penghasilan mereka pun semata-mata hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melihat kondisi ini maka melalui instansi teknis terkait perlu dipikirkan bagaimana membangun sebuah system manajemen sumber daya manusia

guna meningkatkan pemahaman, ketrampilan dan juga keahlian agar turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Orientasi peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan saja hanya semata diarahkan kepada para wajib pajak saja akan tetapi juga datang dari kapasitas dan interigitas aparatur wajib pajak yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada seluruh wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa et al., (2016) mengungkapkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara manajemen sumber daya manusia dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Badung Utara.

**Tabel 12. Penentuan Strategi dari Prioritas Faktor Kendala**

No	Kendala	Nilai	Prioritas
1	SDM Rendah	0,412	1
2	Keterbatasan Teknologi	0,267	2
3	Buruk Pelayanan Birokrasi	0,136	3
4	Infrastruktur Belum Memadai	0,117	4
5	Minim Sosialisasi	0,069	5

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2021

**Peranan Strategi Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU**



Di dalam UU No 25 tahun 2009 yang mengatur tentang pelayanan publik mengisyaratkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun Lembaga yang berbadan hukum sesuai tugas, fungsi dan perannya secara maksimal dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat penerima manfaat. Orientasi pelayanan publik harus lebih diarahkan kepada masyarakat bukan kepada pusat kekuasaan melalui peran lembaga-lembaga pemerintah.

Menyadari akan arti penting kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka instansi teknis terkait melalui Kantor UPT SAMSAT Kabupaten TTU yang merupakan perwakilan kantor SAMSAT dari Provinsi NTT perlu menerapkan standar-standar pelayanan yang berkualitas dalam meningkatkan sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan berbasis elektronik. Hal ini merupakan bagian penting dari upaya mencapai optimalisasi

pelayanan birokrasi pemerintahan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan prinsip *E-Government* agar mampu mewujudkan *Good and Clean Government*.

Di era digitalisasi saat ini, masyarakat makin dimudahkan dengan berbagai pelayanan bukan hanya saja pada sektor jasa dan perdagangan tapi juga telah masuk pada sektor Pendidikan, Perbankan, Swasta, bahkan Lembaga Pemerintah dengan berbasis Teknologi Informasi. Kehadiran system informasi yang semakin modern seiring perkembangan zaman, semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan juga transaksi. Selain itu pula dengan berbasis teknologi, pelayanan birokrasi pemerintah semakin menjadi lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu et al., (2017) mengungkapkan bahwa salah satu bagian dari penerapan *Electronic Government* adalah *Coorporate Government* yang sangat berpengaruh perannya dalam mengatasi Penghindaran wajib pajak di Indonesia.

Hasil dalam penelitian melalui kajian Analisis Hirarki Proses didapatkan bahwa elemen terpenting dalam penentuan prioritas kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah penerapan *E-Government* dengan bobot nilai sebesar 0,356. Kemudian diikuti komponen alternatif kebijakan inovasi teknologi dengan bobot nilai 0,233. Selanjutnya tingkatkan layanan Pendidikan dengan bobot nilai sebesar 0,158, diikuti komponen giatkan pembangunan infrastruktur dengan besaran nilai 0,129 dan di posisi terakhir adalah komponen tingkatkan sosialisasi dengan bobot nilai sebesar 0,124. Hasil olahan data dapat dilihat dalam gambar 5 di bawah ini.



**Gambar 6**  
**Analisis Penentuan Strategi Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak**  
**Kendaraan Bermotor di Kabupaten TTU**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2021

Beberapa *point* prioritas penting yang dapat dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten TTU antara lain adalah: **Pertama**; Penerapan *E-Government* dalam memperkuat penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini merupakan bagian penting dari program intensifikasi penerimaan pajak. Langkah terobosan yang dapat dilakukan antara lain adalah: membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak dengan mengandalkan *Smart Phone* berbasis Android ataupun media elektronik lainnya seperti laptop atau PC (Laipaka, 2018). Aplikasi berbasis *website* yang disediakan oleh pemerintah ini misalnya adalah Aplikasi *E-Samsat* (Dewi & Laksmi, 2019), Aplikasi Go-Pajak (Pamungkas & Setiyawati, 2020), ataupun dengan menerapkan Sistem Informasi Akuntansi guna memudahkan dalam pemantauan, pencatatan dan juga efektifitas penarikan pajak kendaraan bermotor (Siti et al., 2019). Menurut Nalle et al., (2021) menerapkan system penerimaan pajak dengan menggunakan aplikasi berbasis *online* bisa dipastikan akan sangat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak tanpa harus kuatir akan rumitnya pelayanan birokrasi yang berbelit belit sehingga terjadi antrian panjang.

**Kedua**: Inovasi Teknologi. Inovasi teknologi yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah mengenai penguatan basis data. Basis data yang dimaksudkan adalah bagaimana inventarisasi seluruh kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan menerapkan inovasi teknologi misalnya adalah dengan

penerapan *e-filling* (Marliana et al., 2017) maka akan makin memudahkan pemerintah dalam meningkatkan produktifitas penerimaan sektor pajak. Dengan menerapkan *e-filling* maka wajib pajak akan diberikan akses layanan perpajakan secara *real time* sehingga disisi lain fungsi control dari pemerintahpun dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif.

**Ketiga**; Tingkatkan Layanan Pendidikan. Latar belakang Pendidikan seseorang turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan melihat tingginya prosentase wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten TTU yang tidak menyelesaikan kewajibannya dalam membayar pajak maka dimungkinkan bahwa salah satu penyebab utama adalah karena rendahnya tingkat Pendidikan. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan agar lewat dinas tekhnis terkait untuk terus melakukan sosialisasi tentang pemahaman dan arti penting pajak bagi pembangunan daerah. Pemerintah juga dituntut untuk kembali menerapkan program wajib belajar 12 tahun dan juga pemberian subsidi di sektor Pendidikan berupa program beasiswa bagi siswa ataupun mahasiswa yang kurang mampu. Dengan hadirnya Universitas Timor (Unimor) di daerah Kawasan perbatasan maka ini merupakan asset daerah yang penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

**Keempat**; Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur. Buruknya infrastruktur wilayah di Kabupaten TTU disinyalir merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ada hubungan linearitas positif antara infrastruktur yang memadai dengan

penerimaan sektor pajak. Masyarakat akan patuh dalam membayar pajak jika pemerintah mampu menghadirkan infrastruktur yang memadai (Setiani, 2014). Menyadari akan hal ini maka sudah seharusnya pemerintah daerah mulai melakukan perbaikan akses jalan hingga ke pelosok desa. Mengingat bahwa secara geografis Kabupaten TTU berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Sebagai beranda terdepan NKRI sudah seharusnya infrastruktur yang memadai menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa.

**Kelima;** Tingkatkan Sosialisasi. Dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak maka akan turut meningkatkan pemahaman dan juga kepatuhan wajib pajak (Zelmiyanti & Amalia,

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan antara lain adalah: (i) kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penghasilan wajib pajak dan sanksi masing-masing secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten TTU. (ii) Berdasarkan hasil Analisis Hirarki Proses diketahui bahwa variable yang paling dominan dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah variable kesadaran wajib pajak. (iii). Kendala terbesar dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten TTU lebih disebabkan oleh karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. (iv) Elemen terpenting dalam penentuan prioritas kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah penerapan *E-Government*.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa sebagai penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh unsur pimpinan

2020). Dengan melakukan sosialisasi yang terprogram secara tepat dan berkelanjutan dalam agenda tahunan maka diyakini akan mampu meningkatkan penerimaan sektor pajak. Sejauh ini pemerintah Kabupaten TTU lewat dinas teknis terkait bersama Kepolisian dengan kewenangan yang dimiliki hanya melakukan penilangan dan penindakan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang lalai. Orientasi pihak berwenang lebih diarahkan pada penindakan, bukan kepada ranah pencegahan dengan adanya sosialisasi yang humanis kepada masyarakat wajib pajak. Hal ini terasa kurang efektif sebab faktanya sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan.

dan staf Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah bersedia memberikan berbagai bentuk dokumen ataupun data yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Tidak lupa juga kepada seluruh responden yang dengan sukarela mengisi kuisioner penelitian ini hingga tuntas.

## 7. REFERENSI

- Agnys, d. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Accounting global journal*, 1(1), 15–31. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3333>.
- Ar sakir, a. R. (2021). *Budaya birokrasi : kinerja pegawai samsat maros dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor*. 7, 25–35. <https://journal.ildikti9.id/sosiosains/articled/view/573/402>.
- Arintowati, d. (2017). Analisis efektivitas iklim dan komitmen kerja terhadap performance pegawai negeri sipil (pns) pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika daerah kabupaten nganjuk. *Eksis: jurnal riset ekonomi dan bisnis*, 12(1), 63–69. <https://doi.org/10.26533/eksis.v12i1.80>.

- Aswati, w. O., mas'ud, a., & nudi, t. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor uptb samsat kabupaten muna). *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 3(1), 27–39.
- Ayu, g., lestari, w., & putri, i. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh corporate governance, koneksi politik, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *E-jurnal akuntansi*, 18(3), 2028–2054.
- Brata, j. D., yuningsih, i., & kesuma, a. I. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak , pelayanan fiskus , dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota samarinda the effect of taxpayer awareness , fiscal services , and tax sanctions on. *Forum ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Chandra, c., & sandra, a. (2020). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di daerah itc mangga dua. *Jurnal online insan akuntan*, 5(8), 16.
- Darmayasa, setiawan, i., & putu. (2016). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-jurnal akuntansi*, 14(1), 226–252.
- Dewi, i. G. A. M. R., & laksmi, k. W. (2019). Efektivitas e-samsat, pajak progresif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal ilmiah akuntansi & bisnis*, 4(1), 50–61. [Http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi](http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi).
- Djadjuli, r. D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal dinamika, jurnal ilmiah ilmu administrasi negara*, 5(2), hal. 10.
- Kastolani, o. J. Y., & ardiyanto, m. D. (2017). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Diponegoro journal of accounting*, 6(3), 1–10.
- Laipaka, r. (2018). Pemanfaatan aplikasi berbasis smartphone android untuk informasi pajak kendaraan bermotor. *Techno.com*, 17(3), 242–251. [Https://doi.org/10.33633/tc.v17i3.1700](https://doi.org/10.33633/tc.v17i3.1700).
- Lukman, a. F., tahir, h., & mustaring. (2015). *Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah*. 1–21.
- Marliana, r., suherman, m., & almunawwaroh, m. (2017). Pengaruh penerapan e-filingn terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (spt) tahunan pada kantor pelayanan pajak pratama kota tasikmalaya. *Media riset akuntansi, auditing & informasi*, 15(1), 49–64. [Https://doi.org/10.25105/mraai.v15i1.1649](https://doi.org/10.25105/mraai.v15i1.1649).
- Nalle, f. W., oki, k. K., & sangaji, p. M. M. (2021). *Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur*. 17(1), 184–197.
- Nugroho, r. E. (2016). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pengangguran di indonesia periode 1998 – 2014. *Jurnal pasti*, 10(2), 177–191.
- Pamungkas, w. D., & setiyawati, n. (2020). Pembangunan aplikasi go-pajak berbasis mobile. *Positif: jurnal sistem dan teknologi informasi*, 6(2), 112. [Https://doi.org/10.31961/positif.v6i2.922](https://doi.org/10.31961/positif.v6i2.922).
- Rianty, martha, syahputepa, & riza. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Balance: jurnal akuntansi dan bisnis*, 5(1), 13. [Https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455](https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455).
- Sarlina, l., kurniawan, a., & umiyati, i. (2019). Pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya

- reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Fairvalue: jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan*, 1(2), 145–160.
- Setiani, e. (2014). Kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan (studi pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kab. Sidoarjo dan dinas pu bina marga kab. sidoarjo). *Jurnal administrasi publik mahasiswa universitas brawijaya*, 2(3), 447–451.
- Setiawati. (2021). Analisis pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi di bei. *Jurnal inovasi penelitian*, 1(8), 1581–1590.
- Setiyadi, a., agustia, d., & richi. (2018). Penerapan metode ahp dalam memilih marketplace e-commerce berdasarkan software quality and evaluation iso/iec 9126-4 untuk umkm. *Ikra-ith informatika: jurnal komputer dan informatika*, 2(3), 61–70. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/269>.
- Sista, n. P. A. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal sains, akuntansi dan manajemen*, 1(1), 142–179.
- Siti, surnarya, herni, yusuf, & yusuf, a. (2019). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat dan dinas pendapatan daerah kalabahi kabupaten alor. *Jurnal akuntansi (ja)*, 5(2), 60–78.
- Viva, a. A., kowel, l. A. A., & kalangi, s. J. (2019). The effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and modernization of tax administration system to taxpayer compliance of motor vehicles in south minahasa regency. *Tangkuman 4251 jurnal emba*, 7(3), 4251–4260.
- Waldhania. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *E-jurnal akuntansi*, 2018(1), 339–369. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p13>.
- Wibisono, w. (2012). Analisis pengaruh kebijakan minimal uang muka kredit(down payment) terhadap volume penjualann sepeda motor di kabupaten jombang. *Jurnal manajemen dan akuntansi*, 9, 1–20.
- Widajantie, t. D., ratnawati, d., thamrin, t., & arifin, m. H. (2019). Pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor bersama samsat surabaya selatan). *Behavioral accounting journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>.
- Yanti, w. D. R. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada kantor bersama samsat mojokerto). *Jurnal akuntansi unesa*, 3.
- Zelmiyanti, r., & amalia, d. (2020). Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal riset akuntansi & perpajakan (jrap)*, 7(01), 27–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1334>.